



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL BIN SALEH;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/01 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tedunan Desa Banjar
Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rizal Bin Saleh ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 07 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 02 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 02 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL BIN SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZAL BIN SALEH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Bold warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA PC)(156 CC tahun 2023 warna putih dengan Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 atas nama SAFIUOIN alamat Jl. Pernos II Ds. Pulungan Sedati Sidoarjo;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA 156 CC tahun 2023 warna putih Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 beserta Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya **RIZAL BIN SALEH**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **RIZAL BIN SALEH**, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir Jalan Ds. Torjun, Kec Torjun, Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang bernama MAIL yang beralamat di Ds. Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang tiba-tiba KAKAK (DPO) datang dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian KAKAK (DPO) menyerahkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa dan KAKAK langsung berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada MAS (DPO) di Desa. Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dengan mengendarai Sepedamotor HONDA PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF milik Terdakwa dengan cara KAKAK yang menyetir sedangkan Terdakwa yang dibonceng, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa dan KAKAK tersebut ketemuan dengan MAS di pinggir Jalan Ds. Aeng Sareh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sampang Kab, Sampang, Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika golongan 1 jenis sabu sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada MAS dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk LA Bold warna hitam dan setelah itu Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut Terdakwa pegang, setelah Terdakwa bersama KAKAK mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan KAKAK pulang menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF dengan cara berboncengan dimana KAKAK yang menyetir sedangkan Terdakwa membonceng;

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Ds. Torjun Kec Torjun Kab. Sampang Terdakwa bersama KAKAK berhenti untuk membeli Rokok, akan tetapi ketika hendak membeli Rokok Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sampang sedangkan KAKAK berhasil melarikan diri, dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang ditemukan diatas tanah yang sengaja dijatuhkan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **A RIZAL BIN SALEH** dan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,113$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 07039 /NNF/2023 tanggal Tujuh Bulan September tahun 2023 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dyan Vicky Sandhi.S,Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Martha Cahya.ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **RIZAL BIN SALEH**, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2023 , bertempat di pinggir Jalan Ds. Torjun, Kec Torjun, Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi LUKMAN HAKIM dan saksi SHODIQU L AMIN keduanya petugas dari Polres Sampang mendapat informasi bahwa di Ds. Torjun, Kec. Torjun, Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak Pidana Narkotika 1 Jenis sabu, untuk membuktikan kebenaran atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan;

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib sewaktu saksi dan saksi LUKMAN HAKIM sampai di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tepatnya di pinggir Jalan DS. Torjun, Kec. Torjun, Kab. Sampang para saksi melihat keberadaan Terdakwa kemudian para saksi dengan dibantu Tim dari anggota Satresnarkoba Polres Sampang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu, yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk EVO warna biru yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **RIZAL BIN SALEH** dan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 2,113 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 07039 /NNF/2023 tanggal Tujuh bulan September tahun 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi.S,Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Martha Cahya.ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Shodiqul Amin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Lukman Hakim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan yang terletak di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa **1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dijatuhkan menggunakan tangan kanan serta mengamankan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA PCX 156 CC tahun**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 warna putih dengan Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 atas nama SAFIUDDIN alamat Jl. Pernos II Ds. Pulungan Sedati Sidoarjo dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA 156 CC tahun 2023 warna putih Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 beserta Kunci Kontaknya dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh **berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya** yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu **dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang** pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dengan cara **Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Kakak ketemuan langsung dengan Mas** dengan menggendarai sepeda motor honda PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF milik Terdakwa lalu ketemuan di pinggir jalan yang terletak di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak. Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Mas adalah karena Terdakwa diajak serta dimintai tolong oleh Kakak untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Kakak dan dari Kakak Terdakwa akan memperoleh imbalan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, namun dirinya belum sempat menyerahkan Narkotika



tersebut kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Kakak berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa sepeda motor honda PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. STNKnya disita oleh petugas sedangkan BPKBnya masih berada di Finance Sidoarjo karena sepeda motor tersebut Terdakwa beli secara kredit;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada **Mas baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2020 yang lalu;**

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,49 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dijatuhkan menggunakan tangan kanan serta mengamankan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA PCX 156 CC tahun 2023 warna putih dengan Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 atas nama SAFIUOOIN alamat Jl. Pernos II Ds. Pulungan Sedati Sidoarjo dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA 156 CC tahun 2023 warna putih Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 beserta Kunci Kontaknya, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Saksi 2 Lukman Hakim, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Shodiqul Amin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan yang terletak di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dijatuhkan menggunakan tangan kanan serta mengamankan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA PCX 156 CC tahun 2023 warna putih dengan Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 atas nama SAFIUOOIN alamat Jl. Pernos II Ds. Pulungan Sedati Sidoarjo dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA 156 CC tahun 2023 warna putih Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 beserta Kunci Kontaknya dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mas yang beralamat di



Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Kakak ketemuan langsung dengan Mas dengan menggendarai sepeda motor honda PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF milik Terdakwa lalu ketemuan di pinggir jalan yang terletak di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak. Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa setelah Terdakwa diintorgasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Mas adalah karena Terdakwa diajak serta dimintai tolong oleh Kakak untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Kakak dan dari Kakak Terdakwa akan memperoleh imbalan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, namun dirinya belum sempat menyerahkan Narkotika tersebut kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Kakak berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menggunakan saran transportasi berupa sepeda motor honda PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. STNKnya disita oleh petugas sedangkan BPKBnya masih berada di Finance Sidoarjo karena sepeda motor tersebut Terdakwa beli secara kredit;
- Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,49 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dijatuhkan menggunakan tangan kanan serta mengamankan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah STNK sepeda motor merk HONDA PCX 156 CC tahun 2023 warna putih dengan Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 atas nama SAFIUDDIN alamat Jl. Pernos II Ds. Pulungan Sedati Sidoarjo dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA 156 CC tahun 2023 warna putih Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 beserta Kunci Kontaknya, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Shodiquil Amin dan Saksi Lukman Hakim menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan yang terletak di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Kakak ketemuan langsung dengan Mas dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF milik Terdakwa lalu ketemuan di pinggir jalan yang terletak di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampang dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak. Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Mas adalah karena Terdakwa diajak serta dimintai tolong oleh Kakak untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Kakak dan dari Kakak Terdakwa akan memperoleh imbalan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, namun dirinya belum sempat menyerahkan Narkotika tersebut kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Kakak berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa sepeda motor honda PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. STNKnya disita oleh petugas sedangkan BPKBnya masih berada di Finance Sidoarjo karena sepeda motor tersebut Terdakwa beli secara kredit;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;

- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,49 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dijatuhkan menggunakan tangan kanan serta mengamankan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA PCX 156 CC tahun 2023 warna putih dengan Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin KF71E1499474 atas nama SAFIUDDIN alamat Jl. Pernos II Ds. Pulungan Sedati Sidoarjo dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA 156 CC tahun 2023 warna putih Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 beserta Kunci Kontaknya, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07039/NNF/2023, tanggal 09 September 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 25574/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine RIZAL Bin SALEH Nomor: R/96/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Bold warna hitam;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA PCX 156 CC tahun 2023 warna putih dengan Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 atas nama SAFIUDDIN alamat Jl. Pernos II Ds. Pulungan Sedati Sidoarjo;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA 156 CC tahun 2023 warna putih Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 beserta Kunci Kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Shodiqul Amin dan Saksi Lukman Hakim menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan yang terletak di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Kakak ketemuan langsung dengan Mas dengan menggendarai sepeda motor honda PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF milik Terdakwa lalu ketemuan di pinggir jalan yang terletak di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak. Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya;



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Mas adalah karena Terdakwa diajak serta dimintai tolong oleh Kakak untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Kakak dan dari Kakak Terdakwa akan memperoleh imbalan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, namun dirinya belum sempat menyerahkan Narkotika tersebut kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Kakak berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa sepeda motor honda PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. STNKnya disita oleh petugas sedangkan BPKBnya masih berada di Finance Sidoarjo karena sepeda motor tersebut Terdakwa beli secara kredit;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **RIZAL Bin SALEH** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07039/NNF/2023, tanggal 09 September 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 25574/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/96/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg



Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIZAL Bin SALEH**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil



dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Shodiqul Amin dan Saksi Lukman Hakim menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan yang terletak di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Kakak ketemuan langsung dengan Mas dengan menggendarai sepeda motor honda PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF milik Terdakwa lalu ketemuan di pinggir jalan yang terletak di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak. Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Mas adalah karena Terdakwa diajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dimintai tolong oleh Kakak untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Kakak dan dari Kakak Terdakwa akan memperoleh imbalan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, namun dirinya belum sempat menyerahkan Narkotika tersebut kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Kakak berhasil melarikan diri;

Bahwa benar Terdakwa menggunakan saran transportasi berupa sepeda motor honda PCX warna putih dengan Nopol W 3209 NEF yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. STNKnya disita oleh petugas sedangkan BPKBnya masih berada di Finance Sidoarjo karena sepeda motor tersebut Terdakwa beli secara kredit. Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/96/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sengaja dijatuhkan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/96/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 25 Agustus 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/96/VIII/2023/Sidokkes, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **RIZAL Bin SALEH** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07039/NNF/2023, tanggal 09 September 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 25574/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07039/NNF/2023, tanggal 09 September 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Bold warna hitam. Mengenai barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk membungkus dan menyimpan Narkotika jenis sabu untuk mengelabui petugas maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA PCX 156 CC tahun 2023 warna putih dengan Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 atas nama SAFIUDDIN alamat Jl. Pernos II Ds. Pulungan Sedati Sidoarjo dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA 156 CC tahun 2023 warna putih Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 beserta Kunci Kontaknya. Mengenai barang bukti tersebut merupakan barang milik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sehingga status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Rizal bin Saleh;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL Bin SALEH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,49 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Bold warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA PCX 156 CC tahun 2023 warna putih dengan Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 atas nama SAFIUDDIN alamat Jl. Pernos II Ds. Pulungan Sedati Sidoarjo;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA 156 CC tahun 2023 warna putih Nopol W 3209 NEF, Noka MHIKF7115PK499409, Nosin KF71E1499474 beserta Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya RIZAL BIN SALEH untuk diserahkan kepada Safiuddin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **02 Januari 2024**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** dan **Agus Eman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.